## KEPUTUSAN KOMISI C IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015 Tentang

## Eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba

- a. MUI menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dua tahap eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) beberapa waktu lalu. MUI meyakini eksekusi hukuman mati tersebut merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang dapat dan sah dilakukan pemerintah sebagai salah satu ikhtiar meredam dan meminimalisir peredaran narkoba di tanah air serta membuat jera para mafia, bandar, pembuat dan pengedar narkoba.
- b. MUI memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang teguh pendirian dengan tidak mengubah kebijakannya melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba walaupun ditekan beberapa negara lain agar mengubah kebijakan tersebut. Sikap tegas dan pendirian yang teguh Presiden tersebut merupakan salah satu perwujudan pemimpin yang amanah dan mampu menjaga kedaulatan negara.
- c. MUI mendorong pemerintah c.q. Kejaksaan Agung untuk segera melanjutkan eksekusi mati terhadap terpidana mati, termasuk untuk kasus-kasus narkoba, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). MUI menilai kebijakan eksekusi mati ini sesuai hukum positif nasiona dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan keberlakuan hukum antara lain adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal pikiran, harta benda, dan keturunan.

## PIMPINAN RAPAT KOMISI C MASAIL QANUNIYAH (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN)

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015 Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A. Rofiqul umam, S.H., M.H.

## TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.

Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H. Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.

2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma

3. Dr. Isnawati Rais, M.A.

M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
 Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si